



JURNAL MUTIARA HUKUM

Prodi Ilmu Hukum
Universitas Sari Mutiara Indonesia

INFO

PHONE:

061 8466079/1254 954 7854

WEBSITE:

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/index>

Email Korespodensi

chairuni.nasution@yahoo.com

ISSN: 2621-5691 (Media Online)

Vol. 2 No. 1 Mei (2019)

Hal. 76 – 86

Received: Januari 2019

Accept: Maret 2019

[Creative Commons Attribution
4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Chairuni Nasution¹, Sandri Tarigan², Yehuda Arion Bu'ulolo²,
Putri Erwinda²

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Sikambing (Sekretariat Biro Rektorat)

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan Putusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PN-MDN,

ABSTRAK

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Dampak pungli adalah menghambat pembangunan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dengan maraknya kasus pungutan liar khususnya dibidang pendidikan. Adapun judul penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan (tinjauan putusan nomor 42/Pid-sus.Tpk/2017/Pn-Mdn). Dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana pengaturan hukum tentang pungutan liar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas terjadinya pungutan liar, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan dipadukan dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pungutan liar diberikan sanksi pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Kata Kunci: Pelaku, Pungutan Liar, Pertanggungjawaban Pidana

Latar Belakang.

Pungli merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, pungli dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kalangan swasta yang bekerja di bawah naungan Departemen Pemerintahan. Pungli sebagai perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berinteraksi dengan uang sangatlah rentan terhadap peraktek korupsi, tak terkecuali kalangan akademisi, kaum intelektual, dan kaum agamawan. Buktinya, korupsi telah merebak di kalangan-kalangan tersebut. korupsi juga merebak di berbagai lembaga negara, pemerintah dan juga lembaga-lembaga swasta. Pungutan liar dapat dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 31.

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya Pasal 11 menetapkan: "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 418 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 (diistilahkan dengan singkatan KUHP), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)". (Baumert & Schmitt, 2016; Green, Burnette, & Davis, 2008; Rice et al., 2015)

Pegawai Negeri adalah meliputi: ¹

- a. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas Negara atau masyarakat.

Korupsi Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian sudah ada sejak manusia ada diatas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi dalam korupsi seiring meningkatnya kebutuhan hidup dan kemajuan teknologi. (Michel & Sikkink, 2013)(Brown & Sriram, 2012; Chang, Golden, & Hill, 2010; Khan, Farooqi, Naeem, Zaffar, & Zaffar, 2015; Nannicini, Stella, Tabellini, & Troiano, 2013)

Dari perspektif Internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime*. (Baillien, De Cuyper, & De Witte, 2011; Dixon & Maddox, 2005; Rachman, Radomsky, Elliott, & Zysk, 2012) Dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi bahan perhatian masyarakat Internasional.²(Bieneck & Krahé, 2011; Sleath & Bull, 2010)

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai *bureucratie and judicial bribery* menyatakan praktik penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara-negara berkembang.(Atsir & Sunaryati, 2018;

¹Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 2

²A Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta:Prestasi Pustaka, 2009, hal 1

Pieke, 2009; Purwadi, Rifki, Hadisaputra, & Silvana, 2018; VAIDA, 2015) Disinyalir tidak sedikit dalam pegurusan adminitrasi untuk mempermudah segala urusan sering sekali dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil perbutan yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu pungutan liar (pungli).(Executive Office of the President, 2016; McPherson & Sauder, 2013; Michel & Sikkink, 2013; Vinkers, De Beurs, Barendregt, Rinne, & Hoek, 2011)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu metode penetian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.³

Sifat penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisi dan dilakukan pengambilan kesimpulan.⁴

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Liberary research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan

perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.⁵ Data skunder yang digunakan penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang bersumber dari Putusan Perkara Nomor:42/Pid.sus-Tpk/2017/Pn-Mdn
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum, jurnal, berita, makalah, skripsi, Undang-Undang, dan sebagainya yang berhubungan dengan kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c. Bahan Hukum Tersier adalah data yang bersumber dari internet, media online dan jurnal online.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tentang Pungutan Liar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Pengaturan mengenai pungutan liar telah tertuang dalam beberapa pasal di dalam KUHP beserta penjelasan yang mengatur mengenai perbuatan pungutan liar, sebagai berikut⁶:

Berdasarkan Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 368

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 378

⁵Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya, 2006, Hlm. 192

⁶Ibrahim Hot, Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, Hlm. 21-27

³Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 13

⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dari rumusan ketentuan yang diatur dalam pasal 378 Kuhp diatas, dapat diketahui bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, dengan:

1. Memakai nama palsu atau martabat palsu
2. Tipu muslihat
3. Rangkain kebohongan

Pasal ini perlu ikut serta diterapkan dalam praktek pungutan liar, mengingat adanya oknum masyarakat sipil yang diperalat oleh oknum Pegawai Negeri sebagai orang ketiga selaku penghubung dalam praktek pungutan liar. Misalnya seorang calo atau pegawai harian lepas. Sesuai dengan unsur-unsur diatas sering ditemukan adanya pungli yang dilakukan masyarakat sipil yang mengatasnamakan institusi yang berkaitan. Unsur rangkain kebohongan sering digunakan oleh para calo untuk menarik minat masyarakat dalam setiap pengurusan yang lebih cepat.

Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa oranglain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk

pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:⁷

- a. untuk menyerahkan sesuatu;
- b. untuk melakukan suatu pembayaran;
- c. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
- d. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima

⁷Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi.

Pasal 425 KUHP

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mencegah dan Memberantas Terjadinya Pungli

Norma hukum pada umumnya di rumuskan dalam Undang-Undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan. Oleh sebab itu upaya penanggulangan ada dua cara yaitu upaya represif dan preventif.

a. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara kosepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif di maksudkan untuk

menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang di lakukannya meruoakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan di tanggung sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

- 1) Perlakuan (*treatment*): Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu⁸:
 - a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan di berikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
 - b. Perlakuan dengan sanksi- sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap sipelaku kejahatan

⁸Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Rosma Karya, Bandung, 1987 Hlm. 139

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk di berikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu bertanya kesalahan yang telah di lakukan, maka perlu di berikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem permasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengansistempermasyarakatan hukum di jatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan)dengan berorientasi pada pembinaan perbaikan pelaku kejahatan.

b. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara menanggulangi kejahatan yaitu⁹:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal

atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomi yang cukup naik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Bernest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat di kembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomimutlakdilakukan.Sedangkan faktor-faktorbiologis, psikologis,merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan- ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama.

Selain kedua upaya diatas Pemerintah juga memiliki kebijakan penanggulangan tindak pidan pungutan liar setidaknya ada dua cara yaitu (*penal policy*) dan (*non-penal*).

Adapun upaya penaggulangan tindak pidana antara lain :

a) Kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

Marc Ancel menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: "*criminology*", "*criminal law*", "*penal policy*". Marc Ancel juga pernah mengenai kebijakan hukum pidana "*penal policy*" sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,

⁹Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1983 Hlm. 79

bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pekaksana putusan pengadilan¹⁰.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah¹¹:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang di perkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

- a) Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan

pencegahan untuk terjadinya pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal¹².

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan¹³.

1. Adapun terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi pungli maka pada saat ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam hal pemberantasan pungutan liar. Sebagai langkah awal dari paket kebijakan reformasi hukum, Presiden Jokowi telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang di buat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

¹⁰Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Masalah Kejahatan, Prenada Media, Jakarta, 2008, Hlm. 31.

¹¹*Ibid*, 34

¹²Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Hlm.42.

¹³*Ibid*

2. Mengoptimalkan pengawasan dan penegak hukum¹⁴. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum di perlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah pembenahan internal lembaga penegak hukum
3. Perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum dikalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).¹⁵

Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi pelaku pungutan liar juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik

ditingkat Kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah.¹⁶

Tidak dipungkiri bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun dilain pihak, pembentukan Satgas Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal dimasing-masing instansi.

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar

Bahwa terpenuhinya Unsur-unsur yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya karena mendapat upah hal ini dibuktikan oleh keterangan para saksi yang menyatakan dalam keterangannya bahwa terdakwa bekerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Medan Labuhan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Medan Labuhan yang mana terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan jabatannya dengan menghampiri dan meminta Uang fee sebesar 3 (tiga) % dari jumlah pinjaman korban yang bernama Zainun Lubis.

Adapun penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pungutan liar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Medan Labuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan (Putusan Perkara Nomor: 42/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn-Mdn).

- a. Menyatakan Terdakwa ARMAINI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1

¹⁴Kemenkopolkam, Satgas Saber Pungli, Bahan Rapat Koordinasi Dengan KPK, Jakarta, 2016, Hlm.3.

¹⁵Kemenkopolkam, Ibid, Hlm.4.

¹⁶Ibid, Hlm.5.

- (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan
 - e. Memerintahkan barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - f. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas terlebih-lebih apabila putusan itu dianggap tidak tepat atau adanya disparitas penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana yang lain padahal pasal yang dilanggar adalah sama, apabila perbedaan putusannya yang mencolok, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial dari berbagai pihak, baik itu datangnya dari pelaku tindak pidana atau terdakwa itu sendiri maupun yang datangnya dari masyarakat, sebab kebenaran itu sifatnya adalah relatif tergantung dari mana sudut pandanganya.¹⁷

Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan pungutan liar terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas tindak pidana pungutan liar dapat dilakukan dengan upaya preventif dan dengan upaya represif yang tidak terlepas dari peranan masyarakat.
3. Hakim menjatukan vonis hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, melihat terpenuhinya semua unsur-unsur pada pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidair.

Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Diharapkan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi serta melaporkan kepada pihak yang berwajib segala jenis tindak pidana pungutan liar yang terjadi dilingkungan masyarakat.
3. Diharapkan kepada Hakim agar kedepannya memberikan hukuman maksimal kepada pelaku pungutan liar di Indonesia setelah adanya vonis dari hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa agar membuat efek jera bagi pelaku pungutan liar tersebut.

¹⁷PUTUSAN PERKARA NOMOR : 42/PID.SU-TPK/2017/PN-MDN

Referensi

- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Masalah Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Atsir, D. I., & Sunaryati, S. (2018). The Effect of Corruption on International Trade: A Case Study of Indonesian Trade to Nine Countries. *EKO-REGIONAL JURNAL PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH*.
<https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2018.13.1.1160>
- Baillien, E., De Cuyper, N., & De Witte, H. (2011). Job autonomy and workload as antecedents of workplace bullying: A two-wave test of Karasek's Job Demand Control Model for targets and perpetrators. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*.
<https://doi.org/10.1348/096317910X508371>
- Baumert, A., & Schmitt, M. (2016). Justice sensitivity. In *Handbook of Social Justice Theory and Research*.
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3216-0_9
- Bieneck, S., & Krahe, B. (2011). Blaming the victim and exonerating the perpetrator in cases of rape and robbery: Is there a double standard? *Journal of Interpersonal Violence*.
<https://doi.org/10.1177/0886260510372945>
- Brown, S., & Sriram, C. L. (2012). The big fish won't fry themselves: Criminal accountability for post-election violence in Kenya. *African Affairs*.
<https://doi.org/10.1093/afraf/ads018>
- Chang, E. C. C., Golden, M. A., & Hill, S. J. (2010). Legislative malfeasance and political accountability. *World Politics*.
<https://doi.org/10.1017/S0043887110000031>
- Dixon, T. L., & Maddox, K. B. (2005). Skin tone, crime news, and social reality judgments: Priming the stereotype of the dark and dangerous black criminal. *Journal of Applied Social Psychology*.
<https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02184.x>
- Executive Office of the President. (2016). Big Data: A Report on Algorithmic Systems, Opportunity, and Civil Rights. In *White House Technical Report*.
<https://doi.org/10.1177/0162243915598056>
- Green, J. D., Burnette, J. L., & Davis, J. L. (2008). Third-party forgiveness: (Not) forgiving your close other's betrayer. *Personality and Social Psychology Bulletin*.
<https://doi.org/10.1177/0146167207311534>
- Hot Ibrahim, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017.
- Ibrahim, Johnny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Medi Surabaya, 2006.
- Kemenkopolkam, *Satgas Saber Pungli, Bahan Rapat Koordinasi Dengan KPK*, Jakarta, 2016
- Khan, U. R., Farooqi, S., Naeem, U., Zaffar, A., & Zaffar, F. (2015). Who's holding the bag? Accountability in the criminal justice system. *2015 Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2015*.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- McPherson, C. M., & Sauder, M. (2013). Logics in Action: Managing Institutional Complexity in a Drug Court. *Administrative Science Quarterly*.
<https://doi.org/10.1177/0001839213486447>
- Michel, V., & Sikkink, K. (2013). Human rights prosecutions and the participation rights of victims in latin america. *Law and Society Review*.

- <https://doi.org/10.1111/lasr.12040>
Nannicini, T., Stella, A., Tabellini, G., & Troiano, U. (2013). Social capital and political accountability. *American Economic Journal: Economic Policy*. <https://doi.org/10.1257/pol.5.2.222>
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar
- Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Pendidikan Pada Satuan Dasar
- Pieke, F. (2009). The production of rulers: Communist party schools and the transition to neo-socialism in contemporary China. *Social Anthropology*. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8676.2008.00060.x>
- Purwadi, P., Rifki, M. S., Hadisaputra, T., & Silvana, L. (2018). The Involvement of Mass Organizations (Ormas) in Illegal Levies Practices in West Java. *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.111-119>
- Rachman, S., Radomsky, A. S., Elliott, C. M., & Zysk, E. (2012). Mental contamination: The perpetrator effect. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*. <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.08.002>
- Rice, E., Petering, R., Rhoades, H., Winetrobe, H., Goldbach, J., Plant, A., ... Kordic, T. (2015). Cyberbullying perpetration and victimization among middle-school students. *American Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.302393>
- Sleath, E., & Bull, R. (2010). Male rape victim and perpetrator blaming. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260509340534>
- Sumaryanto A Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuanagn Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.
- Syani Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosma Karya, Bandung, 1987.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- VAIDA, J. M. (2015). The Altered State of American Drug Taxes. *Tax Lawyer*.
- Vinkers, D. J., De Beurs, E., Barendregt, M., Rinne, T., & Hoek, H. W. (2011). The relationship between mental disorders and different types of crime. *Criminal Behaviour and Mental Health*. <https://doi.org/10.1002/cbm.819>
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996